



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Nomor: SP DIPA-076.01.2.670756/2025, tanggal 02 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025**
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 25 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

TTd

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara,
Pemid, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



FIRMANSYAH C YOVIANUS

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 NOMOR 07 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
 TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1	JEFRI GUIDO BEDO, SH.,M.Si	KETUA	Pengarah
2	ABDUL HARIS, S.Si	ANGGOTA	Pengarah
3	KONRADUS A.SANDUR,S.Fil	ANGGOTA	Pengarah
4	MUHAMAD ARDIAN, S.P	ANGGOTA	Pengarah
5	SYAMSUL A.RAHMAN, S.Sos	ANGGOTA	Pengarah
6	YOSEF HARDI HIMAN, S.Sos	Plt. SEKRETARIS	Penanggungjawab
7	FIRMANSYAH CHARLES YOVIANUS, A.Md	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	MUHAMMAD KAHAR,SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil ketua
9	VIKTOR JAMA, S.Hut	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua 2
10	KRISTIANA H. DAPI, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua 3
11	YUSTINUS HERMAN MUSDARATE, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris / Operator Pelaporan SPIP
12	ABDULLAH, S.IP, M.Si	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim SATGAS
13	MARIA SAFRIDA GARINI, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim SATGAS
14	NADYA FAZILA MUTIGYA, S.IP	Staf Bagian Hukum dan SDM	Anggota Tim SATGAS
16	ERZA A. M. SILLA, SH	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim SATGAS

17	MISRANY ANGGITA BR HALOHO, S.H	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim SATGAS
18	I PUTU TEJAKUSUMA D.YOGA, S.Kom	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim SATGAS
19	WAHYU ADIBTA,S.H	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim SATGAS

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 25 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



FIRMANSYAH C YOVIANUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

,
TTd
JEFRI GUIDO BEDO

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 NOMOR 07 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan Penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
4	Wakil Ketua 1/2/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; 2. Membantu mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

5	Sekretaris /Operator Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengkoordinir penyelenggaraan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas SPIP baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur; 3. Membantu Menyusun laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab SPIP; 4. Membantu menyiapkan Laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
6	Sekretariat (Anggota Tim Satgas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan laporan bulanan yang diperlukan; 2. Membantu Menyusun laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab SPIP.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 25 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

TTd

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



FIRMANSYAH C YOVIANUS